

**TIM *HELPDESK* - PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARPOL - PEMILU TAHUN 2024
- KOMISI PEMILIHAN UMUM – KOTA TARAKAN**

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 15 tahun 2022

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG TIM *HELPDESK*
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka fasilitasi kepada partai politik calon peserta Pemilu dalam melakukan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu, perlu dibentuk dan ditetapkan Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Tim *Helpdesk* mempunyai tugas melayani konsultasi hal-hal terkait pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu kepada partai politik calon peserta Pemilu; dan melayani konsultasi dan fasilitasi penggunaan SIPOL, Masa kerja Tim *Helpdesk* terhitung mulai dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 14 Desember 2022.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2022
- Lampiran 1 Halaman